

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. LATAR BELAKANG MASALAH

Demokrasi berasal dari kata Yunani “*demos*” yang berarti “rakyat,” dan “*cratos*”, yang berarti “kekuasaan” atau “kedaulatan”. Oleh karena itu, kata "demokrasi" biasanya didefinisikan sebagai sebuah bentuk pemerintahan rakyat, atau pemerintahan rakyat, di mana rakyat memegang kekuasaan tertinggi dan melakukannya secara langsung atau melalui para wakil mereka.<sup>1</sup> Demokrasi merupakan sistem pemerintahan di mana keputusan dibuat oleh mayoritas dengan memperhatikan hak-hak minoritas, rakyat di negara demokrasi dituntut aktif dalam hal mengawasi jalannya pemerintahan di negaranya.

Demokrasi adalah produk pemikiran yang berkembang di seluruh dunia dan menjadi tren yang dianut oleh banyak negara. Berdasarkan gagasan sosialisme dari Leninisme dan Marxisme, antitesis, ketidakadilan, diskriminasi terhadap hak sipil, dan keseimbangan politik antar orang dalam anggota pemerintahan adalah dasar dari gagasan demokrasi. Jika dibandingkan dengan sistem aristokrasi dan monarki, demokrasi awalnya merupakan gagasan yang cerdas karena banyak sistem yang dapat memenuhi kepentingan berbagai macam orang, termasuk si kaya dan miskin, si pandai dan bodoh, laki-laki dan perempuan dan sebagainya.

Negara demokrasi dengan bentuk pemerintahan presidensial salah satunya adalah Indonesia. Mirip dengan pakta yang dicapai para founding fathers saat rapat Badan Penyelidik Usaha Persiapan Kemerdekaan

---

<sup>1</sup> Adi Nurrohman, "Internalisasi Nilai-Nilai Islam dalam Praksis Demokrasi di Indonesia", dalam *Himmah: Jurnal Kajian Islam Kontemporer*, Vol 2, No 1-2 2018. h 88

Indonesia (BPUPKI).<sup>2</sup> Sistem politik Indonesia telah mengalami banyak perubahan progresif sejak merdeka pada 17 Agustus 1945. Pada tahun 1949, Indonesia berbentuk negara Republik Indonesia Serikat (RIS) yang disahkan pada Konferensi Meja Bundar (KMB). Republik Indonesia Serikat (RIS) beserta konstitusi RIS menjadi kedaulatan dan dasar negara yang diakui oleh Belanda. Namun, Republik Indonesia Serikat (RIS) tidak berjalan lama, dengan negara bagian dan negara federal yang dibentuk Belanda. Akhirnya, pada 17 Agustus 1950, bangsa Indonesia memutuskan untuk kembali ke nama sebelumnya, Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).

Proses politik yang progresif memberikan pembelajaran terhadap Indonesia dalam membentuk negara. Pada tahun 1945, sistem politik Indonesia masa Orde lama berbentuk Demokrasi-Liberal yang berlangsungnya sistem multi-partai melalui maklumat pemerintahan. Demokrasi-liberal bisa dikenal juga sama dengan demokrasi-parlementer yang dikarenakan berlangsung pada sistem pemerintahan parlementer, konstitusi RIS dan UUDS 1950.

Pemilu merupakan satu dari hasil demokrasi yang artinya mencari suara rakyat dalam proses pencarian kepemimpinan negara baik di eksekutif maupun legislatif. Perkembangan pemilu di Indonesia cukuplah panjang melalui perjalanan setelah kemerdekaannya. Indonesia melewati beberapa pemilu mulai pasca kemerdekaan. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1955 Tentang Pemilihan Anggota Konstituante dan Anggota DPR menjadi landasan hukum bagi pemilihan umum tahun 1955. Pemilu 1955 dilaksanakan oleh Panitia Pemilihan Indonesia (PPI). Indonesia

---

<sup>2</sup> Ahmad Yani, Sistem Pemerintahan Indonesia: Pendekatan Teori dan Praktek Konstitusi Undang-Undang Dasar 1945. *Jurnal Ilmiah Kebijakan Hukum*. Diakses dari <https://doi.org/10.30641/kebijakan.2018.v12.119-135>. Diakses pada 20 Juli 2023

mengadakan pemilihan umum setelah pelantikan rezim orde baru dalam upaya untuk menunjukkan kelangsungan pemilihan umum di bawah pemerintahan baru setelah penggulingan Presiden Soekarno. Pemilihan umum pertama yang diadakan pada masa Orde Baru mempertimbangkan bagaimana meningkatkan kekuatan politik untuk memperkuat sekutu dan pilar dukungan Orde Baru. Pemilu diadakan enam kali selama rezim baru pada tahun 1971, 1977, 1982, 1987, 1992, dan 1997. Karena, UUD 1945 tidak mengatur secara spesifik dan jelas pemilihan umum, maka TAP MPR No. XI/MPRS/1966 dijadikan landasan hukum pada saat itu.<sup>3</sup> Perjalanan dari era orde lama ke era orde baru menunjukkan perubahan sistem dan evolusi sistem politik dan ini menandakan berjalannya sistem politik dengan baik.

Perjalanan pemilu di Indonesia hanya saja tidak sampai orde baru, melainkan terus bergerak ke era-reformasi. Era reformasi pemilu diadakan pada tahun 1999 yang mana memiliki beberapa perubahan, karena dampak krisis politik yang berakhir jatuhnya era orde baru. Pemilu 1999, memiliki banyak perubahan perbedaan dari sistem pemilu maupun pelaksanaannya. Indonesia pada Pemilu 1999 membawa segala perbaikan terhadap kekurangan pemilu sebelumnya dengan mengembalikan fungsi partai sampai Pemilu 2014. Perkembangan yang dimana pola pemilihan secara langsung berjalan hingga pemilu legislatif pusat dan daerah.<sup>4</sup> Proses pemilu kini hampir sama dengan aturan yang mengawasi prosedur dari awal pemilu hingga pemilu selesai. Ini diatur dalam Undang-Undang No. 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum yang mengatur pemilihan umum di Indonesia.

---

<sup>3</sup> Evi Noviawati, Perkembangan Politik Hukum Pemilihan Umum Di Indonesia, dalam *Jurnal Ilmiah Galuh Justisi*, Vol. 7 No. 1. h. 75.

<sup>4</sup> Bachtiar, F. R. Pemilu Indonesia: Kiblat Negara Demokrasi dari Berbagai Representas, dalam *Jurnal Politik Profetik*, Vol. 2. No.1, 2012. h. 15

Indonesia dan Australia merupakan negara demokrasi yang terletak di daerah geografis yang berdekatan yang mana juga tidak luput dari pelaksanaan pemilihan umum dalam sistem pemerintahannya. Di setiap negara baik Indonesia maupun Australia pasti memiliki ciri khas masing-masing dalam pemilihan umum yang dijalankan.

Globalisasi di dunia telah menyebabkan semakin diterimanya demokrasi diberbagai bangsa, serta sejumlah bangsa telah beralih atas kebijakan otoriter yang ditandai oleh rancangan hak pilih universal yang demokratis. Disamping itu, pemilu yang mengikuti bentuk atau mekanisme pemerintahan melalui pelaksanaan penentuan nasib sendiri oleh rakyat telah menjadi kata kunci dan wacana politik di beberapa negara.<sup>5</sup>

Sistem pemilihan umum dan lembaga pemilihan umum merupakan pilar utama dalam proses demokrasi di suatu negara. Indonesia dan Australia, sebagai dua negara yang berada dalam kawasan Asia Tenggara serta telah mengadopsi sistem pemilihan umum yang menjadi landasan bagi pemerintahan yang demokratis. Kedua negara ini memiliki sejarah yang kaya dalam pengembangan sistem ini, namun dengan perbedaan signifikan dalam implementasi serta struktur lembaga pilihannya.

Secara umum, pemilu adalah bentuk pemerintahan yang demokratis. Pemilu juga dilihat menjadi seserahan kedaulatan rakyat untuk rakyat maupun terhadap seseorang yang mereka percayai. Sehingga pemilu digunakan menjadi alat memilih wakil untuk menjalankan urusan pemerintahannya. Pemerintah yang dibentuk lewat parlemen diharap

---

<sup>5</sup> Ni Kadek Monica Cahyani, Perbandingan Lembaga Penyelenggara Pemilihan Umum Antara Negara Filipina Dengan Negara Indonesia. Diakses dari <https://ojs.unud.ac.id/index.php/politika/article/view/103952?articlesBySameAuthorPage=1>. Diakses pada 20 Juli 2023

mempunyai legitimasi tata kelola dengan kekuatan dan kemampuan menjalankan fungsi pemerintahan efektif. Penjelasan ini terjadi sebab masyarakat tak dapat melakukan pemerintahan dengan langsung, sehingga diadakan pemilihan umum dalam memimpin bangsa secara berjangka. Oleh karena itu, pemilihan diselenggarakan atas dasar pemilihan langsung, universal, kebebasan, kerahasiaan, kejujuran, serta keadilan. Sekalipun masa reformasi seringkali mengubah politik dengan mendefinisikan rancangan pemilihan umum, bisa dimengerti jika penilaian demokrasi bisa dibentuk dengan representasi proporsi yang dirasa berkeadilan daripada rancangan mayoritas yang maju dimasa Orde baru. Rancangan tersebut juga memberi partai berbasis masa absolute.<sup>6</sup>

Negara Indonesia mendeskripsikan bahwasannya negara ini merupakan negara hukum yang mana telah dapat dilihat dalam konstitusi Indonesia yang termuat di dalam Undang-Undang Negara Republik Indonesia Tahun 1945 pasal 1 ayat (3) yang berbunyi: *Negara Indonesia adalah negara hukum*. Sedangkan negara Australia tidak menjelaskan secara khusus bahwasannya negara Australia adalah negara hukum, akan tetapi dalam penerapan hukum yang berlaku Australia menerapkan common law yang sudah cukup mendeskripsikan bahwa Australia adalah negara hukum.

Pelaksanaan pemilihan umum di Australia diserahkan sepenuhnya kepada lembaga pemilihan umum yaitu *Australian Electoral Comissional* (AEC).<sup>7</sup> Lembaga ini merupakan lembaga independen yang bertanggung

---

<sup>6</sup> Indra Pahlevi, *Sistem Pemilu Di Indonesia Antara Proporsional Dan Mayoritarian*, (Jakarta: P3I Sekjend DPR RI, 2015), h. 12

<sup>7</sup> Muhammad Abdullah Faqih Irsyad, Analisis Komparatif Lembaga Penyelenggara Pemilu: *Election Commission of India Dan Australian Electoral Commission*. Diakses dari [https://www.google.com/url?sa=t&source=web&rct=j&opi=89978449&url=https://ojs.unud.ac.id/index.php/politika/article/download/101489/49855&ved=2ahUKEwjP4PGy15ONAXUCdmwGHdTVJw8QFnoECCIQAQ&usg=AOvVaw1CC2O1nUDrVf-a1l9wp9\\_](https://www.google.com/url?sa=t&source=web&rct=j&opi=89978449&url=https://ojs.unud.ac.id/index.php/politika/article/download/101489/49855&ved=2ahUKEwjP4PGy15ONAXUCdmwGHdTVJw8QFnoECCIQAQ&usg=AOvVaw1CC2O1nUDrVf-a1l9wp9_). Diakses pada 20 Juli 2023

jawab atas penyelenggaraan pemilu federal termasuk pemeliharaan daftar pemilih, administrasi pemilu dan penetapan batas-batas pemilihan.

## **B. PERUMUSAN MASALAH**

Berdasarkan latar belakang dalam penelitian skripsi ini, maka masalah yang dirumuskan dengan tujuan agar permasalahan jelas dan tidak menimbulkan keraguan atau tafsir yang berbeda-beda sebab masalah tersebut mestinya akan digunakan sebagai dasar pengajuan teori dan hipotesis, pengumpulan data, pemilihan metode analisis dan penarikan kesimpulan. Mengingat penulis memaparkan latar belakang yang luas untuk memperjelasnya, adapun rumusan masalah dalam penelitian skripsi ini adalah:

1. Bagaimanakah sistem pemilu di Indonesia berdasarkan UU No. 7 Tahun 2017?
2. Bagaimanakah sistem pemilu di Australia berdasarkan Commonwealth Electoral Act 1918?
3. Bagaimanakah perbandingan sistem pemilu di Indonesia dan Australia?
4. Bagaimanakah perspektif fiqh siyasah terhadap sistem pemilu di Indonesia dan Australia?

## **C. FOKUS PENELITIAN**

Adapun fokus penelitian pada skripsi ini adalah membahas mengenai perbedaan sistem pemilu di Indonesia dan Australia dengan pendekatan Fiqh Siyasah dan lembaga pemilihan umum yang ada di Indonesia dan Australia yang akan dibahas dengan metode penelitian studi komparatif dengan analisis Fiqh Siyasah.

#### **D. TUJUAN PENELITIAN**

Adapun tujuan penelitian dari penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui bagaimanakah sistem pemilihan umum di Indonesia berdasarkan UU No. 7 Tahun 2017.
2. Untuk mengetahui bagaimanakah sistem pemilihan umum di Australia berdasarkan *Commonwealth Electoral Act* 1918.
3. Untuk mengetahui apa saja perbedaan dari sistem pemilihan umum yang ada di Indonesia dan Australia yang dibahas dalam metode penelitian studi komparatif dan dari sudut pandang Fiqh Siyasah.
4. Untuk mengetahui apa saja perbedaan dari lembaga pemilihan umum yang ada di Indonesia dan Australia yang dibahas dalam metode penelitian studi komparatif dan dari sudut pandang Fiqh Siyasah.

#### **E. MANFAAT PENELITIAN**

Tujuan penelitian ini adalah untuk mempelajari perubahan serta perbedaan yang terjadi selama pemilihan umum serentak di negara demokrasi dengan sistem multipartai dan bagaimana perencanaan, pelaksanaan, dan hasil implementasi kebijakan dilakukan di masing-masing negara. Dan penelitian ini juga bertujuan untuk memahami bagaimana tugas dan fungsi lembaga pemilihan umum di Indonesia dan Australia.

#### **F. PENELITIAN TERDAHULU**

Penelitian terdahulu ini bertujuan untuk memberikan acuan, referensi maupun sebagai bahan pertimbangan yang memiliki tema yang berkaitan. Berikut adalah beberapa sumber penelitian terdahulu yang penulis kutip:

<b>Judul Penelitian</b>	<b>Hasil Pembahasan</b>	<b>Perbedaan Penelitian</b>
<p>Muhammad Abdullah Faqih Irsyad, Analisis Komparatif Lembaga Penyelenggara Pemilu: <i>Election Commission of India Dan Australian Electoral Commission.</i></p>	<p>Pada jurnal ini membahas mengenai perbedaan lembaga pemilu di India dan Australia yang kemudian dianalisis menggunakan metode yang sama yaitu metode komparatif. Adapun hasil pembahasan akhir dari jurnal ini ialah kedua negara tersebut memiliki penyelenggara pemilu yang bersifat independen dalam melakukan tugasnya baik <i>Election Comission of India (ECI)</i> maupun <i>Australian Electoral Comission (AEC)</i>.</p>	<p>Dalam pembahasan jurnal ini penulisnya menjelaskan tentang penyelenggaraan pemilu yang terjadi di India dan Australia. Penelitian ini berbeda dalam pengambilan sampel datanya.</p>
<p>Syafiq Ramdhani, 2019, Fakultas Hukum Universitas</p>	<p>Hasil pembahasan dari jurnal ini adalah bagaimana dasar</p>	<p>Dalam jurnal ini dijelaskan mengenai sistem pemilihan umum di kedua</p>

<p>Brawijaya, Perbandingan Sistem Pemilu Antara Negara Republik Indonesia Dengan Negara Australia.</p>	<p>pokok dari suksesnya penyelenggaraan pemilu di kedua negara dari ketentuan undang-undang yang mengatur tentang sistem pemilihan umum.</p>	<p>negara. Akan tetapi dalam jurnal ini tidak menjelaskan dalam bagaimana sistem pemilu di kedua negara dengan Fiqh Siyasah.</p>
<p>Imron Rosyadi, 2016, UIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten, Sistem Pemilihan Umum Indonesia dan Australia (Studi Perbandingan UU No. 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Indonesia dengan <i>The Commonwealth Electoral 1918</i> tentang Pemilihan Umum Australia).</p>	<p>Dalam penelitian ini penulisnya menjelaskan secara mendalam dan berfokus pada perbandingan penerapan UU No. 7 Tahun 2017 dengan The Commonwealth Electoral yang ada di Australia</p>	<p>Perbedaan antara penelitian ini dengan yang akan dibuat oleh penulis ialah penelitian ini tidak berfokus pada Fiqh Siyasah akan tetapi berfokus pada perbandingan regulasi di masing-masing negara.</p>

## G. KERANGKA PEMIKIRAN

Kerangka berpikir dalam penelitian kali ini berisikan tentang uraian tentang keterkaitan antara sistem pemilihan umum antara kedua negara. Keterkaitan antara sistem pemilu antara dua negara ini adalah kedua negara ini menganut sistem pemerintahan yang sama yaitu demokrasi, dimana jika suatu negara berbentuk demokrasi negara tersebut secara tidak langsung bisa disebut sebagai negara hukum meskipun tidak tertulis dalam konstitusinya.

Dalam penelitian ini, penulis akan menerapkan tiga jenis teori umum yang sering digunakan dalam penelitian ilmiah, yaitu *Grand Theory*, *Middle Range Theory*, dan *Applicative Theory*. *Grand theory* akan digunakan untuk memberikan kerangka dasar atau fondasi konseptual yang luas yang dapat menjelaskan fenomena secara umum. *Middle range theory* akan membantu menjembatani antara teori yang lebih abstrak dengan konteks empiris yang lebih spesifik, serta memberikan kerangka penelitian yang lebih terfokus dalam menganalisis data. Sementara itu, *Applicative theory* akan diterapkan untuk menguji dan menerapkan konsep-konsep teoritis ke dalam praktik nyata, sehingga hasil penelitian dapat diimplementasikan secara efektif dalam konteks yang relevan.

### 1. *Grand Theory*

*Grand theory* merupakan komponen esensial dalam setiap penelitian hukum. Teori ini berfungsi sebagai lensa yang memfokuskan perhatian peneliti pada aspek-aspek tertentu dari fenomena hukum yang akan penulis kaji.

Teori besar (*grand theory*) digunakan sebagai pedoman untuk penelitian yang sesuai dengan keadaan di lapangan dan untuk menginterpretasikan data dan fakta yang ditemukan di lapangan. Selain

itu, teori ini berfungsi sebagai gambaran umum tentang latar belakang penelitian dan menjadi bahan diskusi untuk hasil penelitian. Dalam penelitian kualitatif, peneliti bertolak dari informasi dan menggunakan teori sebagai bahan uraian, dan diakhiri dengan teori. Sebaliknya, dalam penelitian.<sup>8</sup>

Bagi Negara Republik Indonesia ketentuan mengenai *rechstaat* kembali dicantumkan secara tegas dalam Perubahan Ketiga Tahun 2001 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 1 ayat (3) yang berbunyi: “Negara Indonesia adalah Negara Hukum”. Dalam pasal ini Indonesia menyatakan dengan tegas bahwasannya negara ini adalah negara hukum yang secara tidak langsung menerapkan aturan hukum dalam kehidupan sehari-hari. Akan tetapi Australia tidak menyebutkan dalam konstitusinya yang menyatakan negara Australia adalah negara hukum akan tetapi dengan adanya pemilihan umum dan aturan beserta norma-norma hukum yang berlaku disana telah cukup mendeskripsikan bahwasannya negara Australia adalah negara hukum.

## 2. *Middle range Theory*

Dalam *middle range theory* penulis menggunakan teori perbandingan deskriptif atau disebut juga dengan teori komparatif. Komparasi adalah suatu teknik yang digunakan untuk membandingkan data yang digunakan untuk menarik kesimpulan baru. Istilah "komparasi" berasal dari kata "compare" dalam bahasa Inggris, yang berarti membandingkan untuk menemukan persamaan atau perbedaan antara dua konsep atau lebih. Dengan menggunakan teknik ini, peneliti berusaha menarik

---

<sup>8</sup> Nizamuddin, Khairul Azzan, Khairul Anwar, dkk, *Metodologi Penelitian Kajian Teoritis dan Praktis bagi Mahasiswa*, (Riau: DOTPLUS Publisher, 2021), h. 88.

kesimpulan dengan membandingkan ide-ide, pendapat, dan pengertian yang dibutuhkan dalam penelitian.<sup>9</sup>

Dengan menggunakan middle range theory perbandingan, penulis akan dapat dengan cermat membandingkan antara perbedaan dengan persamaan apa yang terjadi di kedua negara ini. Dengan metode ini juga penulis akan mencari kemungkinan hubungan antara sistem pemilu dan lembaga pemilu di kedua negara.

### 3. *Applicative Theory*

Pada applicative theory penulis akan langsung menghubungkan antara Undang-Undang berlaku yang masih aktif digunakan oleh pemerintahnya. Di negara Indonesia sendiri Undang-Undang tentang pemilu dijelaskan dalam UU No.7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, sementara di Australia UU yang mengatur tentang Pemilihan Umum yaitu Commonwealth Electoral Act 1918.

## **H. METODE PENELITIAN**

Adapun metode penelitian yang digunakan oleh penulis dalam penelitian ini adalah:

### 1. Teknik Pengumpulan Data.

Penelitian ini termasuk dalam kategori penelitian kepustakaan, yaitu jenis penelitian yang bertujuan untuk mengumpulkan data dan informasi dengan menggunakan sumber penelitian yang sudah pernah dibuat sebelumnya. Dalam penelitian ini, penulis menggunakan buku-buku dan jurnal ilmiah untuk mengumpulkan informasi tentang masalah yang akan diteliti.

---

<sup>9</sup> Dini, Mengupas Penelitian Komparatif: Pengertian dan Metode yang Digunakan. Diakses dari <https://www.gramedia.com/literasi/penelitian-komparatif/>. Diakses pada 21 Juli 2023

## 2. Metode Penelitian

Adapun metode penelitian yang akan digunakan untuk melakukan penelitian ini adalah metode Dalam penelitian tersebut, peneliti memakai pendekatan riset komparatif – analisis.<sup>10</sup> Pendekatan ini ialah metode dalam membandingkan sejumlah variabel yang digunakan dalam penelitiannya dan menentukan indikasi yang berkaitan dan menguji solusi permasalahan. Perbandingan sistem pemilu Indonesia dan Australia. Sehingga penulis mencarikan respon dan menganalisis kenyataan yang ada. Perbandingan Demokrasi di Indonesia dan Australia merupakan kajian yang penulis lakukan. Penulis melihat permasalahan di kedua negara dan dapat membandingkan kasus secara detail dengan latar belakang dan ruang lingkup fenomena yang ada.

## 3. Teknik penulisan

Adanya teknik penulisan dalam penelitian kali ini bertujuan tidak lain dan tidak bukan adalah untuk membuat penelitian ini lebih rapi dan terstruktur. Maka dari itu teknik penulisan yang penulis gunakan adalah yang tercantum dalam Buku Pedoman Penulisan Skripsi Fakultas Syariah Uin Sultan Maulana Hasanuddin Banten, Tahun 2020.

## I. SISTEMATIKA PEMBAHASAN

Adapun sistematika pembahasan dalam penelitian kali ini ialah sebagai berikut:

### **BAB I: PENDAHULUAN**

Pada bab ini penulis menjelaskan tentang Pendahuluan yang terdiri dari latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, penelitian terdahulu yang relevan, kerangka pemikiran, metode penelitian dan sistematika pembahasan.

---

<sup>10</sup> Ulber Silalahi, *Metode Penelitian Sosial*, (Bandung: PT Refika Aditama, 2012), h. 65

**BAB II: TEORI PEMILIHAN UMUM**

Dalam bab ini penulis akan menjelaskan mengenai teori pemilihan umum yang relevan untuk melakukan pembahasan pada penelitian ini.

**BAB III: GAMBARAN UMUM MENGENAI SISTEM PEMILIHAN UMUM DAN LEMBAGA PEMILIHAN UMUM YANG ADA DI NEGARA INDONESIA DAN AUSTRALIA**

Pada bab ini penulis akan menjelaskan tentang tugas dan fungsi dari lembaga pemilihan umum, serta sistem pemilihan umum yang digunakan diantara kedua negara tersebut secara umum.

**BAB IV: PEMBAHASAN**

Pada bab ini penulis akan menjelaskan hasil dari penelitian ini yang berisikan uraian mengenai hasil penelitian berupa temuan-temuan dari penelitian yang telah dilakukan dengan disertai pembahasan yang analitis dan terpadu.

**BAB V: KESIMPULAN**

Bab ini penulis memberikan kesimpulan dari apa yang telah diteliti dalam penelitian ini yang merupakan jawaban ringkas terhadap perumusan masalah yang ada pada BAB I. Beserta dengan saran yang penulis berikan terhadap hasil dari penelitian ini kepada pengambil kebijakan, pengguna hasil penelitian ataupun kepada peneliti berikutnya.